

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil pembahasan dari bab-bab sebelumnya, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan, yaitu sebagai berikut:

1. Pertimbangan hukum yang dipakai dalam putusan Pengadilan Agama Serang No.1024/Pdt.G/2012/PA.Srg, karena suami tidak menjalankan atau melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami yaitu nafkah lahir maupun nafkah batin dan seringnya terjadi pertengkaran dalam rumah tangganya, Sehingga kerukunan dalam tujuan berumah tangga tidak ada harapan lagi untuk disatukan kembali (pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam) dan didalam pasal 148 KHI seorang istri yang mengajukan gugatan perceraian dengan jalan khulu' menyampaikan permohonannya kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempattinggalnya disertai alasan-alasannya. Dan pernikahan Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah, oleh karenanya Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Analisis putusan Hakim di Pengadilan Agama Serang No.1024/Pdt.G/2012/PA Srg bahwa hakim telah memeriksa dan mengadili Penggugat dan tergugat dalam kasus gugat cerai ini dan hakim telah berupaya

menasehati penggugat agar tidak bercerai dari tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil. Namun hakim menilai tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga bahagia dan sakinah bagi penggugat dan tergugat sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan penggugat dan tergugat sudah tidak mungkin lagi dapat di pertahankan, oleh karenanya memutuskan tali perkawinan tersebut menurut Majelis Hakim akan lebih baik bagi kedua belah pihak dan keluarga masing-masing.

B. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis dapat mengajukan saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada Pengadilan Agama Serang No.1024/Pdt.G/2012/PA.Srg dapat dijadikan patokan oleh Pengadilan Agama lain dan dapat juga menjadi kontribusi bagi Kompilasi Hukum Islam sebagai materi hukum yang digunakan oleh Pengadilan Agama.
2. Sebagai langkah kedepan untuk masalah kasus gugat cerai yang digugat oleh istri kepada suami tentang kewajiban suami, sebaiknya dibicarakan dengan cara adanya keterbukaan dalam rumah tangga, hal terpenting yang harus dilakukan adalah menghentikan kebiasaan buruk. Ada keinginan untuk

berjanji agar tidak akan melakukannya kembali sehingga merugikan diri sendiri dan orang lain.

3. Perlunya pengkajian pendiskusian ulang melalui dasar hukum diambil dari Al-qur'an, hadits dan kitab kuning mengenai *khulu'* oleh semua pihak, utamanya oleh para ulama, fuqoha, dan hukuma (ahli hukum) sehingga kehadiran lembaga tersebut dapat dioperasionalkan dalam tatanan Hukum Nasional di Negara Republik Indonesia.